

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini perbankan syariah sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini terjadi sejak disahkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 menjadi Undang Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan Syariah dimana bank memiliki peluang besar dalam mengembangkan industri perbankan syariah. Dilihat dari hal tersebut banyak perbankan konvensional mulai menjalankan *dual banking sistem*, yaitu bank konvensional dan bank syariah. (Arifin, 2006:37)

Indonesia merupakan negara yang memiliki mayoritas muslim yang sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2016 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 257.912.349 jiwa, dengan persentase penduduk muslim sebesar 87%. Dengan persentase penduduk muslim yang cukup besar, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan sistem perbankan syariah lebih cepat daripada negara muslim lainnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah bank syariah yang ada di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan data yang didapat dari OJK dari tahun 2008-2017, jumlah bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sekitar 5,6% setiap tahunnya yang dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1**  
**Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah Dan Jumlah Kantor Umum**  
**Bank Syariah Tahun 2008-2017**

BANK UMUM SYARIAH	TAHUN									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
JUMLAH BANK	5	6	11	11	11	11	12	12	13	13
JUMLAH KANTOR	581	711	1.215	1.401	1.745	1.998	2.151	1.990	1.869	1.681

*Sumber: OJK Tahun 2017*

Secara agregat, kuantitas nasabah bank syariah terbilang sedikit dibandingkan jumlah nasabah perbankan konvensional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2015 menyatakan total nasabah perbankan syariah hanya sekitar 15 juta jiwa. Sementara itu, nasabah perbankan konvensional mencapai sekitar 80

juta orang. Dibandingkan dengan bank konvensional, total nasabah bank syariah baru mencapai 18,75 persen. Besarnya penduduk muslim dan jumlah jaringan kantor bank syariah yang hampir tersebar diseluruh penjuru Indonesia, seharusnya sejalan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. Namun kenyataannya bank syariah hanya memiliki 4,63% dari total pangsa pasar perbankan nasional. (Fuad, 2015)

Bank syariah dapat berkembang dengan baik apabila mengacu pada kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa bank syariah. Untuk itu bank syariah haruslah melakukan terobosan-terobosan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan permintaan pasar akan berbagai produk dan layanan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi para nasabahnya untuk bertransaksi dengan berbagai aktivitas. (Daulay, 2010)

Persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, perbankan syariah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah meningkatkan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat berupa tabungan. (Roziq & Diptyanti, 2013) Pada bagian penghimpunan dana pada dana pihak ketiga jumlah terbanyak atas pembukaan rekening adalah pada bagian dengan akad *mudharabah*. Hal ini dapat dilihat di Tabel 1.2.

**Tabel 1. 2**  
**Komposisi DPK Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah (Dalam**  
**Jutaan Triliun) Tahun 2008-2017**

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Tabungan</b>	12.47 1	16.47 5	22.90 8	32.60 2	45.07 2	57.20 0	63.58 1	62.24 9	85.18 8	114.0 42
<b>Akad Wadiah</b>	958	1.538	3.338	5.394	7.449	10.74 0	12.56 1	12.16 9	18.20 8	17.86 5
<b>Akad Mudharabah</b>	11.51 3	14.93 7	19.57 0	27.20 8	37.62 3	46.45 9	51.02 0	50.08 0	66.98 0	66.17 7


*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK 2017*

Dengan keadaan-keadaan yang telah dijelaskan diatas, hal ini bisa menjadi peluang bank syariah untuk mengajak konsumen muslim yang memiliki rekening bank konvensional untuk beralih ke bank syariah dengan menggunakan pendekatan emosional spiritual konsumen muslim itu sendiri. Tujuannya adalah agar konsumen muslim sadar akan ikatan spiritualnya/agamanya (Islam).

(Kartajaya & Sula, 2006:42) Pada kenyataannya tidak mudah melakukan pendekatan emosional spiritual pada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih mengesampingkan kemaslahatan yang ada pada bank syariah dalam memilih bank, misalnya karena masih tergiur bunga bank yang tinggi. (Mursito, 2015) Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan Pusparinda, dkk (2015) kepada 19 responden yang dilakukan pada nasabah bank konvensional dan bank syariah. Hasilnya 55% mengatakan bahwa mereka memutuskan memilih bank konvensional karena keuntungan ekonomi yang berlipat dimana mereka tergiur tingginya bunga dan tidak mempermasalahkan adanya bunga itu. Serta kenyamanan bank konvensional sehingga nasabah tidak mau berpindah ke bank lain. (Pusparinda, Wulandari, & Subagio, 2015)

Sebagian masyarakat muslim lain memandang bahwa dengan sistem konvensional adalah hal yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam khususnya yang menolak adanya penetapan imbalan dan penetapan beban yang dikenal dengan bunga. (Roziq & Diptyanti, 2013) Beberapa kelompok nasabah memutuskan memilih bank syariah karena religiusitasnya. Bagi nasabah yang sudah terikat dengan ketentuan ajaran agama Islam, seharusnya keputusan dalam memilih jasa perbankan tidak hanya didasarkan pada motif keuntungan ekonomi semata tetapi juga berdasarkan pertimbangan rasional spiritual dan seberapa jauh pengetahuan tentang keuntungan yang didapat perbankan syariah. (Wibowo & Hardiwinoto, 2015)

Bagi masyarakat yang sudah sadar dengan keterkaitan antara mereka dengan agamanya dan secara mendasar menjadi norma yang mengikat dalam kehidupan keseharian. (Masiur, Arfan, & Shabri, 2015) Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lestari (2015) terhadap 100 responden dimana sebesar 71,18% mereka memilih perbankan syariah karena kebutuhan yang sesuai dan kesadaran mereka terhadap agamanya serta mengetahui bahwa dosa riba itu sangat perih. Serta didukung oleh hasil riset pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang dapat digambarkan pada Gambar 1.1 dibawah ini.



**Gambar 1. 1**

**Alasan Nasabah Memutuskan Memilih Bank Syariah**

Sumber: *Data primer, data diolah (2017)*

Berdasarkan hasil riset pra penelitian yang dilakukan peneliti dengan menggunakan sample 30 responden yang menjadi nasabah bank syariah terdapat hasil tertinggi yaitu sebesar 55% nasabah memutuskan memilih bank syariah karena kesadaran mereka terhadap agamanya dan (religiusitas) dimana mereka sadar akan dosa riba, sedangkan 36% nasabah memilih bank karena mengetahui adanya prinsip bagi hasil secara adil. Serta 8% memilih karena pelayanan yang baik dan 1% memilih karena kualitas produknya yang baik.

Keputusan yang dilakukan nasabah tentu berkaitan erat dengan perilaku konsumen muslim dalam memutuskan untuk membeli suatu produk. Perilaku konsumen muslim berkaitan erat dengan prinsip paradoks halal dan haram barang dan jasa yang akan mereka konsumsi. Serta pengeluaran di jalan Allah artinya mereka tetap mementingkan kepentingan sosial dengan melakukan pengeluaran berupa zakat, infak dan sedekah. (Wibowo & Supriadi, 2013)

Dasar hukum tentang melakukan keputusan dalam Islam sesuai dengan QS. Al-Maidah 47 yang berbunyi:

وَأَيُّكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧

Artinya: “Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. **Barangsiapa tidak**

*memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah menuntun umatnya dalam memilih dan memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diajarkan-Nya, maka dari kita sebagai umat manusia khususnya umat muslim haruslah mengikuti perintah Allah dalam memilih dan memutuskan apa yang akan kita gunakan agar mendapatkan pahala dan dan memberikan kebaikan dunia dan akhirat, sesuai dengan apa yang di perintahkan oleh Allah, dan jika tidak mereka akan termasuk kedalam golongan orang-orang yang fasik (orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya).

Pentingnya seorang konsumen untuk melakukan keputusan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan kepada hambanya, sejalan dengan pendapat Giffin dan Ebert (1996) dimana keputusan haruslah didasarkan oleh motif rasional dan motif emosional atau bahkan keduanya. Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Khasanah & Gunawan (2014) dan Daulay (2010) menyatakan bahwa sistem sistem bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan menabung pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan Lestari (2015) dan Masiur, Arfan, & Shabri (2015) menyatakan bahwa faktor religiusitas sangat berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih pada bank syariah.

Semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis jasa, maka bank syariah harus benar-benar mengatur strategi bisnis yang tepat untuk mengarahkan segmen pasarnya dan meningkatkan kinerja operasionalnya. Perbankan syariah juga harus bisa melayani kebutuhan masyarakat luas dan menyeluruh. Bank syariah pun perlu melihat perilaku nasabahnya, mengapa seseorang nasabah memutuskan pembelian jasa dan bagaimana nasabah tersebut memilih dan membeli produk baik untuk menabung maupun untuk meminjam. (Maski, 2010) Berbagai penelitian menemukan bukti bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan nisbah atau dengan cara melihat tingkat bagi hasilnya. (Wahab, 2016)

Setelah memaparkan beberapa pembahasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Bank BRI Syariah sebagaimana merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Adapun alasan peneliti memilih Bank BRI Syariah dibandingkan dengan bank syariah lain, karena biaya administrasi ringan dan gratis biaya administrasi bulanan menjadikan Bank BRI Syariah ini memiliki segmen pasar yang menengah.

PT BRI Syariah KCP Bandung Kopo merupakan unit usaha yang bergerak secara khusus melayani jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah yang menyediakan berbagai produk antara lain Giro, Deposito dan Tabungan. Dalam hal ini penelitian berfokus pada produk tabungan. Berdasarkan perolehan data bahwa peningkatan jumlah nasabah tabungan BRI Syariah KCP Bandung Kopo meningkat setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena pengetahuan nasabah akan manfaat dari produk tabungan yang ada pada BRI Syariah KCP Bandung Kopo semakin meningkat dan harga dari jasa bank syariah dalam bentuk bagi hasil terjangkau oleh keuangan nasabah. Sistem bagi hasil yang terdapat pada Bank Syari'ah inilah yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih Bank Syari'ah. Dilihat dari produk yang memiliki bagi hasil yang lebih menguntungkan nasabah dibandingkan dengan bank konvensional.

Memahami perilaku konsumen muslim penting bagi pemasar karena apa yang dibeli, berapa banyak, dimana, untuk apa dan kapan membeli, akan tergantung pada bagaimana pribadi nasabah dalam melihat sistem bagi hasil dan religiusitas konsumen mengenai hal-hal tersebut. Oleh karena itu, secara bersama-sama adanya pengaruh yang sangat signifikan antara nisbah dan religiusitas terhadap keputusan menabung nasabah pada bank syariah. (Masiur, Arfan, & Shabri, 2015)

Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang timbul diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pengetahuan Nisbah Bagi Hasil Dan Religiusitas Keluarga Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah.**

## 1.2 Identifikasi Masalah Penulisan

Identifikasi masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian adalah sebagai berikut.

1. Dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia yang cukup besar, seharusnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan perbankan syariah lebih cepat dari pada negara muslim lainnya.
2. Jumlah nasabah bank syariah secara kuantitas jauh lebih kecil dibanding bank konvensional. (OJK, 2015)
3. Keputusan yang dilakukan nasabah dalam memilih bank sebagian besar karena keuntungan ekonomi semata, tetapi disisi lain beberapa nasabah sadar akan keterkaitan mereka dengan agamanya yaitu Islam.
4. Keputusan yang dilakukan nasabah harus berkaitan erat dengan perilaku konsumen muslim dalam memutuskan membeli suatu produk. Perilaku konsumen muslim berkaitan erat dengan prinsip paradoks halal dan haram barang dan jasa yang akan mereka konsumsi. (Wibowo & Supriadi, 2013)

## 1.3 Rumusan Masalah Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan prinsip nisbah bagi hasil dan lingkungan religiusitas keluarga terhadap keputusan nasabah dalam memilih Bank Syariah.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empirik bagaimana pengaruh pengetahuan nisbah bagi hasil dan lingkungan religiusitas keluarga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah untuk manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran khususnya mengenai pengetahuan nisbah dan religiusitas terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Manfaat praktis penelitian ini

dapat memberikan informasi kepada perbankan syariah untuk tetap menstabilkan nilai nisbah/bagi hasil yang diberikan dan menggambarkan tingkat religiusitas nasabahnya terhadap keputusannya dalam memilih bank syariah. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas dan pengatur keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan dalam hal pemberian informasi tentang perbankan syariah yang lebih kepada masyarakat luas.

